




PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN

**OLIMPIADE SAINS NASIONAL-SEKOLAH DASAR (OSN-SD)
SECARA DARING TAHUN 2022**

**PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2022**





KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga kita terus melakukan upaya-upaya terbaik untuk menyiapkan generasi bangsa Indonesia yang lebih baik. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan tertera bahwa pemerintah melakukan penjaminan mutu pendidikan serta pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi, nasional, dan internasional.

Berdasarkan pada hal di atas, Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara konsisten menyelenggarakan kegiatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) bagi peserta didik Sekolah Dasar dan/atau yang sederajat tahun 2022. Olimpiade Sains Nasional tingkat sekolah dasar (OSN SD) Tahun 2022 diharapkan menjadi salah satu wahana strategis untuk membentuk generasi yang selalu mencintai sains, berusaha mengembangkan daya nalar, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis, sehingga pada saatnya nanti mereka akan tumbuh menjadi generasi yang berkepribadian kokoh, kompetitif, dan mandiri.

I



Sebagaimana tahun 2021 lalu, pada tahun ini karena kondisi pandemik masih belum mereda, dengan mengacu pada protokol kesehatan pelaksanaan lomba-lomba dilakukan secara daring/online di bawah pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi.

Panduan teknis pelaksanaan ini disusun sebagai acuan bagi peserta, satuan pendidikan, dan panitia penyelenggara untuk mempersiapkan dan mengikuti OSN SD tahun ini dengan sebaik- baiknya. Semoga Panduan Teknis Pelaksanaan ini dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan OSN SD tahun ini sehingga anak-anak Indonesia tetap dapat menunjukkan prestasi dibidang sains dan terus berlatih untuk menjadi generasi unggul bangsa.

Selamat mengikuti Olimpiade.

Plt. Kepala
Pusat Prestasi Nasional




Asep Sukmadyadi.

NIP 197206062006041001




II



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	5
D. Tema	7
E. Sasaran	7
F. Ruang Lingkup	7
G. Pengertian dan Batasan Umum	8
H. Pembiayaan	9
BAB II KETENTUAN PROTOKOL KHUSUS COVID-19	10
A. Prinsip Umum.....	11
B. Prinsip Khusus Pedoman Kegiatan Pada Masa Pandemi Covid-19	14
C. Sistem dan Mekanisme Olimpiade.....	19
D. Protokol Kesehatan Rangkaian Olimpiade.....	20
BAB III KETENTUAN DAN MEKANISME OLIMPIADE	25
A. Penyelenggara	26

III




B. Strategi Pelaksanaan	26
C. Bidang Olimpiade	27
D. Persyaratan.....	27
E. Registrasi/Pendaftaran Peserta.....	30
F. Prosedur Pelaksanaan.....	31
G. Mekanisme Pelaksanaan	33
H. Jadwal Pelaksanaan.....	36
I. Proses Penilaian	38
J. Juara dan Penghargaan	43

BAB IV URAIAN TUGAS PENYELENGGARA ... 44

A. Panitia Pusat	45
B. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota	47
C. Tim Juri	48
D. Tim Teknologi Informasi	49
E. Narahubung dan Sosial Media	51


BAB V PENUTUP 53





DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jadwal pelaksanaan OSN SD tahun 2022	37
Tabel 2	Bobot soal pilihan jamak Olimpiade matematika tahap penyisihan.....	39
Tabel 3	Bobot soal pilihan jamak tahap kedua Olimpiade IPA tahap penyisihan	40
Tabel 4	Narahubung dan sosial media	52






A. Latar Belakang

Merdeka belajar dan pendidikan 4.0 merupakan jenis pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik masa kini. Peserta didik dituntut untuk mampu berpikir analitis dan kolaboratif dan para pendidik harus menghadapi perkembangan teknologi yang berubah dengan sangat cepat. Salah satu upaya untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan Matematika dan IPA yang kuat sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peserta didik meraih kesuksesan di masa mendatang. Oleh sebab itu, mutu pendidikan harus terus ditingkatkan dengan mengikuti perkembangan zaman.

Menindaklanjuti hal di atas, Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan di bidang Matematika dan IPA melalui penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional Sekolah Dasar (OSN SD). OSN SD merupakan ajang Olimpiade dalam bidang sains bagi para peserta didik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan salah satu wadah strategis untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran Matematika dan IPA sehingga peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, melalui kegiatan OSN SD ini diharapkan akan membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, sistematis, analitis, kritis, dan kreatif.

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan





dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 menyatakan bahwa satuan pendidikan yang berada di daerah zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR), maka pelaksanaan OSN SD tahun 2022 masih dilaksanakan secara daring/*online* seperti tahun sebelumnya.

OSN SD tahun 2022 merupakan Olimpiade ke-3 yang dilaksanakan secara daring/*online* oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas). Pelaksanaan OSN SD tahun 2022 terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu tahap penyisihan dan tingkat nasional.

Panduan teknis pelaksanaan OSN SD tahun 2022 yang telah disusun merupakan penyempurnaan dari pedoman sebelumnya. Harapannya, panduan teknis ini dijadikan pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam mengikuti pelaksanaan OSN SD tahun 2022.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan pelaksanaan OSN SD tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang



Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan



Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

- 11.** Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- 12.** Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- 13.** Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Prestasi Nasional Nomor: SP DIPA-023.01.1.690397/ 17 November 2021

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum OSN SD tahun 2022 adalah sebagai wahana Olimpiade dalam bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), bagi peserta didik SD/MI dan atau yang sederajat untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya bidang sains yang berasaskan pendidikan karakter meliputi religiusitas, integritas, nasionalisme, kemandirian dan gotong royong. Selain hal itu, kegiatan ini juga sebagai bagian dari upaya




komprehensif dalam penumbuhkembangan budaya belajar, kreativitas, dan motivasi berprestasi. Olimpiade ini dirancang sebagai Olimpiade yang sehat serta menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus OSN SD tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan wahana bagi peserta didik SD/MI dan atau yang sederajat untuk mengembangkan talenta di bidang Matematika dan IPA sehingga peserta didik dapat berkreasi, terampil, memecahkan masalah, dan mampu mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya;
- b. memotivasi peserta didik SD/MI dan atau yang sederajat untuk selalu meningkatkan kemampuan spiritual, emosional, dan intelektual berdasarkan norma dan tata nilai yang baik;
- c. untuk mengaplikasikan pengetahuan bidang Matematika dan IPA dalam kehidupan sehari-hari;
- d. memotivasi guru untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas pembelajaran Matematika, dan IPA di SD dan atau yang sederajat;
- e. memotivasi institusi/lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan; dan





f. memotivasi para pemangku kepentingan untuk menyosialisasikan dan menanamkan nilai-nilai spiritual, emosional, dan intelektual pada lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya.

D.Tema

Adapun tema OSN SD tahun 2022 adalah:
"TALENTA SAINS UNTUK INDONESIA MAJU"

E. Sasaran

Sasaran OSN SD tahun 2022 adalah peserta didik SD/MI dan atau yang sederajat.

F. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup OSN SD tahun 2022 ini meliputi:

1. Panduan Teknis Pelaksanaan OSN SD sebagai pedoman pelaksanaan OSN SD 2022 dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab sesuai protokol kesehatan Covid-19.
2. Panitia pelaksana OSN SD tahun 2022 adalah Pusat Prestasi Nasional bekerjasama dengan Akademisi dan Praktisi bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.
3. Jangkauan wilayah pelaksanaan OSN SD 2022 adalah seluruh peserta didik dalam lingkup 34 provinsi di



Indonesia dan SILN (Sekolah Indonesia Luar Negeri).

4. Pelaksanaan OSN SD tahun 2022 adalah Olimpiade oleh peserta yang dilaksanakan dari sekolah atau dari rumah masing-masing dengan mekanisme dalam jaringan (daring/*online*).
5. Pengawasan Olimpiade dilakukan oleh orang tua, pendamping, panitia pusat, dan bantuan teknologi.
6. Penjurian dilakukan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Puspresnas.
7. Hasil penilaian dari juri selanjutnya ditetapkan dan diumumkan oleh Puspresnas.

G. Pengertian dan Batasan Umum

1. OSN SD adalah suatu kegiatan berkelanjutan yang diadakan oleh Puspresnas, bersifat Olimpiade di bidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam antar Peserta Didik SD/MI atau yang sederajat.
2. Pelaksanaan OSN SD tahun 2022 dilaksanakan 2 tahap yaitu tahap penyisihan dan tingkat nasional.
3. Tahap Penyisihan adalah tahap kegiatan Olimpiade awal yang dapat diikuti secara terbuka bagi seluruh peserta didik jenjang sekolah dasar yang akan berOlimpiade untuk mewakili provinsinya mengikuti tingkat nasional OSN SD tahun 2022.
4. Tingkat Nasional adalah tahap kegiatan Olimpiade akhir




yang diikuti peserta didik mewakili provinsinya hasil dari Olimpiade tahap penyisihan yang akan berOlimpiade untuk memperebutkan juara OSN SD tahun 2022.

5. Olimpiade secara daring/*online* ialah Olimpiade yang menggunakan sarana jaringan internet sebagai media dan dilaksanakan secara *real time*.
6. Protokol kesehatan Covid-19 adalah suatu prosedur atau tata cara yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka menyikapi pandemi Covid-19 agar terhindar dari penularan virus Covid-19 dari satu orang ke orang lain.

H. Pembiayaan

Biaya pelaksanaan OSN SD tahun 2022 dibebankan pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022.



KETENTUAN PROTOKOL KHUSUS COVID-19






A. Prinsip Umum


Prioritas utama pemerintah adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19. Berikut merupakan beberapa hal penting perlu menjadi perhatian bagi segenap pihak diantaranya:

1. Perlindungan Kesehatan Individu

Setiap orang harus berusaha untuk tidak tertular dan tidak menularkan virus Covid-19 dengan mencegah masuk/keluarnya *droplet* melalui mulut, hidung, dan mata. Cara-cara yang harus dilakukan antara lain:

- a. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*hand sanitizer*. Selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (terkontaminasi *droplet virus*);
- b. menjaga jarak minimal satu meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang





a. Unsur Pencegahan (*Prevention*)

- 1) melakukan promosi, sosialisasi, dan edukasi kesehatan dengan berbagai media.
- 2) melakukan perlindungan (*protection*):
 - a) melakukan disinfeksi terhadap semua permukaan tempat/ ruangan dan semua peralatan secara berkala;
 - b) pengaturan jaga jarak;
 - c) penyediaan sarana cuci tangan yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *hand sanitizer*;
 - d) *skrining*/penapisan kesehatan orang-orang yang akan masuk/berada di tempat.

b. Unsur Penemuan Kasus (*Detection*)

- 1) untuk fasilitasi dalam deteksi dini, berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat baik Puskesmas maupun klinik;
- 2) melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala batuk, pilek, flu, nyeri tenggorokan, sesak nafas, atau demam) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.

c. Unsur Penanganan secara Cepat dan Efektif (*Responding*)

Penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran




yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan rapid test atau RT-PCR, serta penanganan lain sesuai kebutuhan dengan berkoordinasi kepada pihak-pihak terkait.

B. Prinsip Khusus Pedoman Kegiatan Pada Masa Pandemi Covid-19

Pada masa pandemi Covid-19, krisis pembelajaran yang ada menjadikan pendidikan semakin tertinggal dengan hilangnya pembelajaran (learning loss) dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran antar wilayah dan antar kelompok sosial-ekonomi. Untuk memulihkan pembelajaran pasca pandemi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kelima belas: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar.

Pada sisi lain, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memandatkan bahwa pengutamaan Kesehatan dalam proses Pendidikan. Dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan





Bersama 4 (Empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19. Dengan memerhatikan situasi peningkatan kasus penularan Covid-19 dan berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri yang pada prinsipnya memandatkan Kemendikbudristek untuk melakukan diskresi terhadap Kesepakatan bersama 4 Menteri tersebut.

Pada dasarnya SE a quo dituangkan bahwa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas 50 persen dapat dilakukan di daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2. Namun demikian dalam konteks ini Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Oleh karenanya orangtua siswa dapat mengambil diskresi atas pelaksanaan pembelajaran anak yang bersangkutan.


Poin penting dalam SE a quo yang patut menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pendidikan yaitu:


1. Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas pada satuan



pendidikan yang berada di daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 (dua).


2. Pelaksanaan PTM Terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level I (satu), level 3 (tiga), dan level 4 (empat) tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.
3. Penghentian sementara PTM Terbatas pada satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri.
4. Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
5. Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas, terutama dalam hal:
 - a. memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan;
 - b. pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveilans epidemiologis di satuan pendidikan;
 - c. percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan





3) desinfektan;

- b. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
- c. kesiapan menerapkan area wajib bermasker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;
- d. memiliki *thermogun* (pengukur suhu tembak);
- e. mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
 - 1) memiliki kondisi medis *cormobid* yang tidak terkontrol;
 - 2) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - 3) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan resiko penyebaran Covid-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan Covid-19; dan
 - 4) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Covid-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan Covid-19.






C. Sistem dan Mekanisme Olimpiade

1. Secara umum pelaksanaan Olimpiade Pusat Prestasi Nasional dilakukan secara daring/*online*.
2. Peserta dapat melaksanakan Olimpiade dari rumah atau sekolah dan didampingi oleh orangtua/wali/guru pembimbing dengan mematuhi protokol kesehatan.
3. Pelaksanaan Olimpiade di sekolah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan sudah divaksinasi Covid-19.
 - b. Satuan pendidikan wajib memberikan layanan protokol kesehatan seperti Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), menyediakan tempat cuci tangan, mengukur suhu peserta sebelum pelaksanaan lomba dan mensterilkan sarana/prasarana lomba yang akan digunakan oleh peserta.
 - c. Peserta wajib didampingi oleh orangtua/wali saat pelaksanaan Olimpiade.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau unsur Sekolah melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan lomba.
5. Dalam menjalankan kegiatan, setiap pihak harus mendisiplinkan dirinya dapat mengikuti protokol kesehatan sesuai porsi masing-masing.

D. Protokol Kesehatan Rangkaian Olimpiade

1. Peserta


- a. mengikuti lomba dari rumah atau sekolah;
 1. memastikan kondisi sehat diri untuk mengikuti Olimpiade. Jika anak sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, ada riwayat kontak dengan OTG/ODP/PDP/konfirmasi Covid-19 dan lain-lain segera hubungi petugas;
- b. menggunakan peralatan protokol kesehatan anak: masker kain, *hand sanitizer*, sarung tangan, face shield (sesuai kebutuhan);
- c. menyiapkan perlengkapan Olimpiade: komputer/*gadget*, *smartphone*, jaringan internet, peralatan dan perlengkapan Olimpiade yang dibutuhkan;
- d. mengisi surat pernyataan/pakta integritas dalam mengikuti Olimpiade;
- e. mengikuti prosedur dan proses Olimpiade dengan baik:
 - 1) melakukan pendaftaran;
 - 2) melakukan konfirmasi kesiapan mengikuti Olimpiade;
 - 3) mengikuti pelaksanaan Olimpiade;



- 
- 4) mengkonfirmasi telah terekam semua hasil Olimpiade;
- 5) mengakhiri Olimpiade.

2. Orang Tua/Pelatih/Pembina

- mendampingi anak mengikuti lomba di rumah atau sekolah secara daring/*online*;
- memastikan anak dalam kondisi sehat untuk mengikuti Olimpiade;
- memastikan orang tua dalam keadaan sehat (tidak batuk, pilek, demam, dan lain-lain) dan tidak ada riwayat kontak dengan OTG/ ODP/ PDP/ konfirmasi Covid-19;
- menyiapkan peralatan protokol kesehatan anak: masker kain, *hand sanitizer*, sarung tangan, *face shield* (sesuai kebutuhan);
- membantu anak menyiapkan perlengkapan Olimpiade: komputer/gadget/smartphone, jaringan internet, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan;
- mengisi surat pernyataan ijin orang tua/wali anak dalam mengikuti Olimpiade;
- mengawasi pelaksanaan Olimpiade.





3. Panitia Pusat

a. Persiapan Olimpiade

- 1) memastikan anak mengikuti lomba dari rumah atau sekolah, didampingi orang tuanya, dengan sistem pengawasan lomba sesuai ketentuan;
- 2) membuat pengumuman pemberitahuan mengenai jadwal Olimpiade selama masa pandemi Covid-19;
- 3) memastikan peserta Olimpiade dalam kondisi sehat untuk mengikuti Olimpiade, misalnya dengan menanyakan riwayat demam, alergi, riwayat bepergian ke daerah lain/riwayat kontak dengan Orang Tanpa Gejala (OTG)/Orang Dalam Pemantauan (ODP)/Pasien Dalam Pengawasan (PDP)/konfirmasi Covid-19/pasca Covid-19;
- 4) mengingatkan orang tua atau pendamping untuk mendampingi anak selama proses Olimpiade sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menyiapkan berbagai persyaratan dan perlengkapannya.

b. Pelaksanaan Olimpiade

- 1) memastikan diri dan panitia Olimpiade lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);



2) menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sebelum memulai pelayanan:

a) Masker kain, Alat Pelindung diri, dll.

b) Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak. Bila sarung tangan tidak tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah datang kepada sasaran.


4. Juri

a. memastikan diri dan juri Olimpiade lainnya dalam keadaan sehat untuk memberikan pelayanan (tidak demam, batuk, pilek, dan lain-lain);

b. menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) sebelum memulai pelayanan:

1) Masker kain.


2) Sarung tangan bila tersedia. Sarung tangan harus diganti untuk setiap satu sasaran. Jangan menggunakan sarung tangan yang sama untuk lebih dari satu anak. Bila sarung tangan tidak





tersedia, petugas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sebelum dan sesudah datang kepada sasaran.

- 3) Alat pelindung diri lain apabila tersedia, seperti pakaian pelindung hazmat kedap air, dan *face shield*.



KETENTUAN DAN MEKANISME OLIMPIADE





A. Penyelenggara


Penyelenggara OSN SD tahun 2022 terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Panitia Pusat: Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.
2. Tim Juri: Praktisi, Akademisi dan unsur lain yang relevan.
3. Tim Teknologi Informasi.

B. Strategi Pelaksanaan

1. OSN SD tahun 2022 ini dilaksanakan dengan sistem **daring/online** oleh Pusat Prestasi Nasional karena kondisi sebagian besar wilayah Indonesia yang masih berzona merah/oranye/kuning dalam masa Pandemi Covid-19 dan masih berlakunya secara luas kebijakan PPKM.
2. Media pelaksanaan Olimpiade menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh panitia pusat.
3. Pelaksanaan Olimpiade harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19.





C. Bidang Olimpiade

Bidang lomba yang diOlimpiadekan pada OSN SD Tahun 2022 yaitu:


1. Matematika.
2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

D. Persyaratan

1. Peserta

Peserta OSN SD tahun 2022 memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Peserta adalah warga negara Indonesia (WNI).
- b. Peserta didik kelas IV dan V SD/MI atau yang sederajat di tahun ajaran 2021/2022 dengan usia maksimal 13 tahun pada 31 Juli 2022.
- c. Peserta memiliki minat pada bidang yang dilombakan.
- d. Peserta belum pernah meraih medali emas pada OSN SD tingkat nasional tahun sebelumnya pada bidang yang sama.
- e. Peserta belum pernah meraih medali emas, perak, perunggu pada lomba tingkat internasional yaitu *International Mathematics and Science Olympiad*






(IMSO) dan *International Mathematics Competition* (IMC) pada tahun sebelumnya.


- f. Peserta diusulkan oleh sekolah untuk mengikuti **Tahap Penyisihan**. Sekolah hanya dapat mengirimkan 1 (satu) peserta untuk bidang Matematika dan 1 (satu) peserta untuk bidang IPA, ditetapkan dengan surat keterangan sekolah serta siap mengirimkan dokumen tersebut jika diminta oleh panitia pusat.
- g. Sekolah yang tidak mengikuti ketentuan butir f akan didiskualifikasi pada seleksi tahap berikutnya.

2. Pendamping

- a. Pendamping adalah petugas yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- b. Pendamping berkordinasi dengan orang tua peserta didik dalam rangka pelaksanaan OSN SD tahun 2022 dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
- c. Pendamping menandatangani surat pernyataan dan siap mengirimkan dokumen tersebut jika diminta oleh panitia pusat.
- d. Pendamping berfungsi sebagai pengawas peserta saat seleksi OSN SD tahun 2022, dengan tugas sebagai berikut:
 - 1) memastikan identitas peserta sesuai dengan data peserta;



- 
- 2) memastikan peserta telah membaca petunjuk pengerjaan soal;
 - 3) memastikan peserta tidak menggunakan buku catatan, kamus matematika atau kamus sains (IPA), kalkulator, tabel, atau alat elektronik lain yang dapat digunakan untuk menghitung dan menyimpan data, kecuali buku Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia-Inggris;
 - 4) melakukan pengawasan kepada peserta selama mengerjakan soal;
 - 5) memastikan peserta mengerjakan soal secara mandiri pada pelaksanaan OSN;
 - 6) melakukan perekaman foto dan video keadaan peserta saat mengerjakan soal serta siap mengirimkan hasil rekaman jika diminta oleh panitia pusat;
 - 7) memberikan izin kepada peserta ketika akan buang air (ke kamar kecil/toilet).
- e. Pendamping berjumlah sebanyak peserta apabila pelaksanaan dilakukan di rumah, sedangkan jumlah pendamping sebanyak 1 (satu) orang apabila pelaksanaan dilakukan di sekolah.
- f. Pendamping bukan pembina/guru bidang studi matematika atau IPA.



E. Registrasi/Pendaftaran Peserta

1. Sekolah yang terdaftar di Dapodik:

- registrasi dilakukan oleh sekolah melalui sistem aplikasi pendaftaran lomba Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada laman:

pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id


- setelah pendaftaran berhasil, sekolah membuat AKUN peserta dari laman registrasi untuk *sign in* peserta mengikuti OSN SD Tahun 2022.

2. Sekolah yang tidak terdaftar di Dapodik:

- Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau narahubung perwakilan Sekolah Indonesia Luar Negeri melakukan pra registrasi melalui sistem aplikasi pendaftaran lomba Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada laman:

pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id untuk

- membuat AKUN Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau narahubung perwakilan Sekolah Indonesia Luar Negeri dan mendapatkan kode pra registrasi agar dapat dibagikan ke sekolah yang tidak terdaftar di dapodik
- setelah mendapatkan kode pra registrasi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau narahubung







perwakilan Sekolah Indonesia Luar Negeri diwajibkan membagikan kode pra registrasi kepada sekolah yang akan melakukan registrasi

- sekolah melakukan registrasi/pendaftaran dengan melengkapi data peserta secara akurat dan benar.
- sekolah diwajibkan mengunggah surat pernyataan integritas peserta didik dan surat keterangan peserta didik aktif dari sekolah pada laman pendaftaran, format surat dapat diunduh pada laman ***pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id***
- setelah registrasi/pendaftaran berhasil, sekolah membuatkan AKUN peserta dari laman registrasi untuk *sign in* peserta mengikuti OSN SD Tahun 2022.

F. Prosedur Pelaksanaan

OSN SD tahun 2022 dilaksanakan dengan mekanisme **Tahap Penyisihan** dan **Tingkat Nasional**. Pelaksanaan OSN diselenggarakan secara daring/*online* menggunakan aplikasi yang telah disediakan oleh panitia Pusat Prestasi Nasional. Pelaksanaan OSN dapat diselenggarakan di rumah, sekolah atau lokasi yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.





1. Tahap Penyisihan

- a. Hasil **Tahap Penyisihan** akan dipilih 136 orang per bidang lomba sebagai peserta **Tingkat Nasional** yang terdiri dari:
 - 1) berdasarkan ranking nasional sebanyak 101 orang
 - 2) perwakilan provinsi masing-masing 1 (satu) orang ($1 \times 34 = 34$ orang)
 - 3) perwakilan SILN (Sekolah Indonesia Luar Negeri) sebanyak 1 (satu) orang.
- b. Pusat Prestasi Nasional tidak melaksanakan pelaksanaan tahap penyisihan ulang/susulan.
- c. Peserta yang lolos ke **Tingkat Nasional** untuk setiap bidang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional dan akan mengikuti seleksi OSN SD tahun 2022 **Tingkat Nasional**.
- d. Pusat Prestasi Nasional mengumumkan hasil **Tahap Penyisihan** melalui laman website Pusat Prestasi Nasional.

2. Tingkat Nasional

- a. Jumlah peserta pada **Tingkat Nasional** sebanyak 136 orang per bidang lomba.
- b. Tim Juri menetapkan para juara pada masing-masing bidang Olimpiade sebanyak 5 orang mendapatkan medali emas, 10 orang mendapatkan medali perak, dan 15 orang mendapatkan medali perunggu.

- 
- c. Tim Juri menetapkan peserta peringkat 31-60 mendapatkan Predikat Harapan (*Honorable Mention*).
- d. Tim Juri menetapkan peserta terbaik untuk masing-masing bidang sebagai berikut:
- 1) Hasil tes teori terbaik (*The best theory*), eksplorasi terbaik (*The best exploration*), dan peserta terbaik (*The best overall*) bidang Matematika.
 - 2) Hasil tes teori terbaik (*The best theory*), observasi terbaik (*The best observation*), dan peserta terbaik (*The best overall*) bidang IPA.
- e. Pusat Prestasi Nasional menetapkan para juara OSN SD tahun 2022 melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional dan mengumumkan hasilnya.

G. Mekanisme Pelaksanaan

1. Tahap Penyisihan

- a. Sekolah melakukan pendaftaran/registrasi secara daring/*online* pada laman Pusat Prestasi Nasional.
- b. Bagi sekolah yang tidak terdaftar dalam Dapodik, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan narahubung perwakilan Sekolah Indonesia Luar Negeri menginformasikan, mensosialisasikan, dan



melakukan pra registrasi peserta Tahap Penyisihan yang dilaksanakan secara daring/*online* ke sekolah yang berada di wilayah masing-masing.

- c. Setelah pendaftaran berhasil, sekolah membuatkan AKUN peserta dari laman registrasi untuk *sign in* peserta mengikuti OSN SD Tahun 2022.
- d. Pelaksanaan seleksi OSN SD tahun 2022 **Tahap Penyisihan** diselenggarakan secara daring/*online*.
- e. Peserta mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan OSN SD tahun 2022 sebagai berikut:
 - 1) Waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh menit) untuk masing-masing bidang lomba.
 - 2) Soal untuk bidang Olimpiade:
 - a) Matematika terdiri atas 30 (tiga puluh) soal pilihan jamak (PJ).
 - b) IPA terdiri atas 60 (enam puluh) soal pilihan jamak (PJ).
- f. Peserta tidak diperkenankan:
 - 1) menggunakan buku catatan, kamus matematika atau kamus sains (IPA), kalkulator, tabel, atau alat elektronik lain yang dapat digunakan untuk menghitung dan menyimpan data, kecuali buku Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia-Inggris.



2) meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain dalam pengerjaan soal.

2. Tingkat Nasional

- a. Pelaksanaan OSN SD tahun 2022 **Tingkat Nasional** diselenggarakan secara daring/*online*.
- b. Peserta mengikuti petunjuk teknis pelaksanaan OSN SD tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Bidang Olimpiade Matematika

- a) Olimpiade hari pertama

- Tes Teori I: isian singkat 22 soal dengan waktu 60 menit.
- Istirahat 30 menit.
- Tes Teori II: uraian 10 soal dengan waktu 90 menit.


- b) Olimpiade hari kedua

Tes Eksplorasi terdiri dari 8 soal dengan waktu 150 menit.

- 2) Bidang Olimpiade IPA

- a) Olimpiade hari pertama

- Tes Teori I: pilihan Jamak (PJ) 60 soal dengan waktu 60 menit.
- Istirahat 30 menit.





► Tes Teori II: uraian 10 soal dengan waktu 90 menit.

b) Olimpiade hari kedua


Tes Observasi berbasis video dengan waktu 150 menit.

c. Peserta tidak diperkenankan:

- 1) menggunakan buku catatan, kamus matematika atau kamus sains (IPA), kalkulator, tabel, atau alat elektronik lain yang dapat digunakan untuk menghitung dan menyimpan data, kecuali buku Kamus Bahasa Inggris-Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia-Inggris,
- 2) meminta bantuan atau digantikan oleh orang lain dalam pengerjaan soal

H. Jadwal Pelaksanaan


Jadwal pelaksanaan OSN SD tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.



Tabel 1 Jadwal pelaksanaan OSN SD tahun 2022

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Sosialisasi OSN SD tahun 2022	April 2022
2	<i>Virtual Meeting</i> dan penjelasan teknis Puspernas dengan Daerah	April 2022
3	Pendaftaran Peserta OSN SD	20 April – 20 Mei 2022
4	<i>Tryout</i> OSN SD Tahap Penyisihan	Mei 2022
5	Seleksi Tahap Penyisihan peserta OSN SD	6 – 7 Juni 2022
6	<i>Virtual meeting</i> dan penjelasan tingkat nasional OSN SD	Juni 2022
7	<i>Tryout</i> OSN SD Tingkat Nasional	Juni 2022
8	Pelaksanaan tingkat nasional peserta OSN SD	11 – 12 Juli 2022

*jika ada perubahan jadwal akan diinformasikan di sosial media (Instagram, Twitter, Facebook) Pusat Prestasi Nasional.





I. Proses Penilaian

1. Tahap Penyisihan

Proses penilaian **Tahap Penyisihan** dilakukan dengan menggunakan aplikasi dengan sistem penilaian sebagai berikut:

a. Bidang Olimpiade Matematika


1) Penilaian soal pilihan jamak mengikuti aturan sebagai berikut:

- Jika jawaban benar = poin + 4
- Jika jawaban salah = poin - 1
- Jika tidak menjawab = poin 0

2) Skema pengolahan nilai akhir peserta matematika

a) Data jawaban soal pilihan jamak setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar dikalikan bobot soal dan jawaban salah lalu dikonversi menggunakan penilaian sistem minus.

b) Bobot soal pilihan jamak ditetapkan sebagai berikut:




Tabel 2 Bobot soal pilihan jamak Olimpiade matematika tahap penyisihan

No.	Jenis soal	Jumlah	Bobot
1.	Mudah	8 soal	1,00
2.	Sedang	14 soal	1,25
3.	Sulit	8 soal	1,50

- 3) Nilai akhir sama dengan empat dikali jawaban benar dikali bobot ditambah jumlah jawaban salah dikali minus satu. Nilai Akhir akan dijadikan dasar pemeringkatan untuk menentukan peserta yang akan lolos ke **Tingkat Nasional**.
- 4) Nilai maksimum yang dapat diperoleh peserta adalah 150.

b. Bidang Olimpiade IPA

- 1) Penilaian soal pilihan jamak menggunakan aturan sebagai berikut:
- Jika jawaban benar = poin + 4
 - Jika jawaban salah = poin - 1
 - Jika tidak menjawab = poin 0
- 2) Nilai dari hasil pengerjaan seleksi **Tahap Penyisihan** (nilai mentah) akan diolah menggunakan metode pembobotan perbutir soal berdasarkan tingkat kesulitan soal dan durasi





waktu pengerjaan tiap soal untuk mendapatkan nilai akhir peserta.


3) Skema pengolahan nilai akhir peserta IPA

- a) Data jawaban setiap peserta dihitung berdasarkan jumlah jawaban benar dan jawaban salah lalu dikonversi menggunakan penilaian sistem minus. Nilai yang didapatkan adalah nilai mentah.
- b) Nilai mentah yang diperoleh akan masuk pada pengolahan nilai tahap kedua yaitu berbasis Bobot tingkat kesulitan soal pada tiap nomor, dengan matrix tingkat kesulitan soal sebagai berikut:

Tabel 3 Bobot soal pilihan jamak tahap kedua Olimpiade IPA Tahap Penyisihan

No.	Jenis soal	Jumlah	Bobot
1.	Mudah	20 soal	1,00
2.	Sedang	20 soal	1,25
3.	Sulit	20 soal	1,50

- c) Selanjutnya akan dilakukan pengolahan tahap ketiga yaitu berbasis bobot waktu pengerjaan tiap soal pilihan jamak, dengan matrix sebagai berikut:





- (1) $0 \text{ detik} < \text{waktu pengerjaan} \leq 15 \text{ detik}$: 1,75
- (2) $15 \text{ detik} < \text{waktu pengerjaan} \leq 30 \text{ detik}$: 1,50
- (3) $30 \text{ detik} < \text{waktu pengerjaan} \leq 45 \text{ detik}$: 1,25
- (4) Waktu pengerjaan $> 45 \text{ detik}$: 1,00


d) Setelah pengolahan tahap ketiga selesai, maka dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai akhir.

2. Tingkat Nasional

Proses penilaian OSN SD tahun 2022 **Tingkat Nasional** dilakukan dengan menggunakan aplikasi dengan sistem penilaian sebagai berikut:

a. Bidang Olimpiade Matematika

- 1) Isian Singkat:** Jawaban benar nilai 1, jawaban salah/tidak menjawab nilai 0. Nilai total isian singkat maksimal $22 \times 1 = 22$.
- 2) Uraian:** nilai maksimal 3 untuk setiap soal. Nilai total uraian maksimal $10 \times 3 = 30$.
- 3) Eksplorasi:** nilai maksimal 6 untuk setiap soal. Nilai total eksplorasi maksimal $8 \times 6 = 48$.





4) Nilai total peserta diperhitungkan dengan menjumlahkan nilai total isian singkat, nilai total uraian dan nilai total eksplorasi.

b. Bidang Olimpiade IPA

Tingkat Nasional OSN SD tahun 2022 bidang IPA terdiri dari tiga bentuk tes, yaitu Tes Teori 1, Tes Teori 2 dan Tes Observasi.

1) Tes Teori 1

Penilaian soal pilihan jamak menggunakan aturan yang sama seperti pada Tahap Penyisihan.


2) Tes Teori 2

Tes Teori 2 berupa uraian sebanyak 10 soal, setiap soal memiliki bobot 10.

3) Tes Observasi

Tes Observasi berbasis video tentang konsep IPA terhadap fenomena alam dan isu-isu terkini. Bentuk tes, peserta akan mendapatkan beberapa tayangan video dengan beragam topik IPA kemudian akan disajikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan tayangan video tersebut.

Nilai maksimal setiap Tes dikonversi menjadi 100. Nilai total peserta diperhitungkan dengan prosentase nilai Tes Teori 1 (25%), nilai Tes Teori 2 (35%) dan Nilai Tes Observasi (40%).






J. Juara dan Penghargaan

Penentuan juara dan pemberian penghargaan kepada peraih medali OSN SD tahun 2022 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim Juri menentukan pemenang berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh jawaban peserta dengan teknik penilaian yang telah disosialisasikan.
2. Untuk masing-masing bidang disediakan 5 medali emas, 10 medali perak, 15 medali perunggu.
3. Peserta peringkat 31-60 mendapatkan e-sertifikat predikat harapan (*honorable mention*).
4. Untuk masing-masing bidang akan disediakan 3 trofi dan e-sertifikat sebagai berikut:
 - a) Hasil Tes Teori terbaik (*The best theory*), eksplorasi terbaik (*The best exploration*), dan peserta terbaik (*The best overall*) bidang Matematika.
 - b) Hasil Tes Teori terbaik (*The best theory*), observasi terbaik (*The best observation*), dan peserta terbaik (*The best overall*) bidang IPA.
5. Seluruh peraih medali mendapatkan uang pembinaan dan piagam penghargaan.
6. Seluruh peserta mendapatkan e-sertifikat OSN SD.



URAIAN TUGAS DAN PENYELENGGARA






A. Panitia Pusat

1. Persiapan

- melakukan koordinasi dengan Kabupaten/ Kota dan pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan;
- memastikan data seluruh peserta yang benar dan lengkap sesuai dengan Surat dari satuan pendidikan dan menyerahkan kepada tim teknologi informasi untuk keperluan integrasi sistem data peserta Olimpiade/festival/lomba;
- mendistribusikan informasi kepada seluruh peserta, tim juri, panitia, dan pihak lain yang berkaitan;
- menyiapkan format surat pernyataan integritas yang harus diisi oleh siswa dan orang tua dan diunggah melalui sistem aplikasi;
- memastikan seluruh kebutuhan pelaksanaan Olimpiade/festival/lomba dapat terpenuhi dengan baik;
- memfasilitasi infrastruktur yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem aplikasi pendukung maupun kegiatan utama demi terselenggaranya kegiatan pelaksanaan Olimpiade/festival/lomba dengan baik.
- melakukan monitoring sebelum pelaksanaan tahap penyisihan atau pengecekan hasil laporan penelitian;
- Memfasilitasi kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan Olimpiade/festival/lomba.



5. Pasca Seleksi

- a) mengumumkan peserta yang lolos ke tingkat nasional.
- b) mengumumkan juara yang dituangkan dalam Surat Keputusan.

B. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

1. Pra Olimpiade (Persiapan)

- a. melakukan koordinasi dengan panitia pusat untuk memastikan seluruh peserta didik peserta OSN SD yang terdaftar di wilayahnya mendapatkan informasi terkait pelaksanaan OSN SD tahun 2022;
- b. mendorong seluruh peserta mengikuti sesi latihan seleksi untuk memastikan peserta didik telah memahami sistem seleksi yang akan dihadapi;
- c. memastikan seluruh peserta terdaftar memiliki akses memadai untuk mengikuti seleksi secara daring/*online*.
- d. dalam hal ditemukan peserta yang tidak dapat mengakses sistem aplikasi lomba baik secara peralatan maupun secara jaringan komunikasi (internet) Dinas Pendidikan mengusahakan fasilitasi agar peserta tersebut tetap dapat mengikuti seleksi OSN SD tahun 2022.



2. Pelaksanaan Olimpiade

- a. menetapkan satu orang sebagai narahubung kegiatan OSN SD tahun 2022 secara daring/*online*, dan mengirimkan nama dan kontakannya kepada Panitia Pusat untuk keperluan kordinasi lebih lanjut;
- b. narahubung bertugas sebagai jembatan komunikasi peserta didik di wilayahnya dengan tim Juri dan Panitia Pusat terkait pelaksanaan OSN SD tahun 2022;
- c. memastikan dan memfasilitasi kebutuhan peserta dapat terpenuhi untuk dapat mengikuti seleksi OSN SD tahun 2022 secara daring/*online*;
- d. memastikan seluruh peserta yang berasal dari daerahnya dapat mengikuti OSN SD tahun 2022 dari rumah masing-masing atau sekolah dengan pengawasan orang tua.


3. Pasca Olimpiade

Dinas Pendidikan mengkonfirmasi informasi-informasi pasca OSN SD tahun 2022 kepada peserta di wilayahnya.

C. Tim Juri

1. Pra Olimpiade (Persiapan)

- a. menyusun soal dan ketentuan pendukung lainnya. Ketentuan soal yang diharapkan adalah yang mendorong peserta untuk mengerjakan secara



mandiri (meminimalisir kesempatan peserta untuk mendapatkan bantuan dalam mengerjakan soal);

- b. menjaga kerahasiaan dan menjunjung tinggi aspek keadilan atas penilaian/penjurian yang telah dibuat;
- c. menyusun panduan teknis yang akan didistribusikan kepada seluruh peserta.

2. Pelaksanaan Olimpiade

- a. menunjuk penanggung jawab yang ikut memantau aktifitas selama Olimpiade berlangsung;
- b. bersiaga untuk menangani jika terjadi masalah-masalah lomba di luar masalah teknis, jaringan dan akses internet;
- c. mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan jika terjadi keadaan yang di luar perkiraan dalam pelaksanaan Olimpiade.


3. Pasca Olimpiade

- a. melakukan konsolidasi hasil penilaian/ penjurian hasil penilaian seluruh peserta;
- b. melakukan seleksi peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti tahap selanjutnya.

D. Tim Teknologi Informasi

1. Pra Olimpiade (Persiapan)

- a. membangun sistem aplikasi lomba berbasis daring yang memenuhi/mengakomodasi kebutuhan






masing-masing bidang lomba;

- b. menyimpan sistem aplikasi lomba ke dalam *server* komputer yang memiliki kemampuan akses dan tingkat kehandalan tinggi untuk dapat diakses secara bersama- sama;
- c. menyediakan *server* secara fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan lalu lintas data yang bervariasi selama masa pengembangan, masa Olimpiade dan pasca Olimpiade;
- d. melakukan integrasi data peserta ke dalam sistem aplikasi lomba berdasarkan data peserta yang telah disusun oleh Puspresnas;
- e. sistem seleksi berbasis daring/*online* dapat diakses oleh seluruh peserta pada saat pelaksanaan Olimpiade;
- f. melakukan pelatihan/*training* kepada tim juri dari semua bidang untuk melakukan pengunduhan materi lomba dan memasukkan nilai hasil penilaian/penjurian;
- g. menyiapkan aplikasi yang diperlukan untuk kegiatan penjurian oleh masing-masing tim juri per bidang.

2. Pelaksanaan Olimpiade

- a. memastikan *server* dan sistem aplikasi lomba daring/*online* berjalan dengan baik selama masa Olimpiade;



- 
- b. melakukan ujicoba 1 (satu) kali untuk memastikan seluruh peserta telah dapat mengakses/*login* ke dalam sistem lomba yang digunakan dan memahami prinsip kerja sistem dan apa yang harus dilakukan dalam proses Olimpiade;
 - c. memastikan keamanan *server* dan aplikasi sehingga aman dari *hacker* maupun pencurian data.


3. Pasca Olimpiade

- a. melakukan *backup* aplikasi dan materi lomba seluruh peserta;
- b. membangun aplikasi untuk sistem penjurian yang akan digunakan oleh seluruh bidang lomba;
- c. melakukan pelatihan kepada seluruh tim juri dari semua bidang lomba untuk dapat menggunakan sistem/aplikasi penjurian daring/*online*.

E. Narahubung dan Sosial Media

Narahubung bertugas melayani peserta jika mengalami permasalahan akses dan kendala-kendala teknis selama pelaksanaan latihan maupun pelaksanaan seleksi OSN SD tahun 2022 secara daring/*online*.

Para peserta yang mengalami permasalahan seperti yang dimaksud di atas, dapat bertanya kepada narahubung melalui pesan *WhatsApp* maupun SMS. Narahubung tidak melayani/menerima panggilan telepon.





Sosial media Pusat Prestasi Nasional memberikan informasi terbaru mengenai lomba, festival, dan Olimpiade. Informasi yang diunggah pada media sosial bersifat benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berikut ini daftar narahubung pusat dan sosial media yang dapat dihubungi:

Tabel 4 Narahubung dan sosial media

No	Nama	No Hp/nama Sosmed
1.	Admin Dikdas 1	0878-8880-0091
2.	Admin Dikdas 2	0877-8103-7040
3.	Admin Dikdas 3	0877-8164-5910
4.	Instagram	@puspresnas
5.	Twitter	@Puspresnas






Keberhasilan penyelenggaraan OSN SD tahun 2022 mulai dari tahap penyisihan hingga tingkat nasional ditentukan oleh para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan secara tertib, teratur, disiplin, transparan dan penuh tanggung jawab. Oleh sebab itu, semua pihak dapat menjunjung tinggi nilai-nilai di atas dan terlibat aktif mendukung keberhasilan kegiatan OSN SD tahun 2022 mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan dari tahap penyisihan hingga tingkat nasional.

Panduan teknis pelaksanaan ini diharapkan dapat dipahami oleh panitia dan semua pihak yang terkait agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga tercapai hasil secara optimal. Pelaksanaan OSN SD tahun 2022 diharapkan dapat memberi manfaat untuk peningkatan mutu pendidikan, serta menghasilkan peserta didik yang mencintai ilmu pengetahuan sekaligus berprestasi pada perOlimpiadean tingkat internasional, sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi emas Indonesia.

Semoga buku panduan teknis pelaksanaan OSN SD tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan semua pihak terkait, dan dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien.





Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

**Pusat Prestasi Nasional
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Komplek Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Gedung C, Lantai 19
Jl. Jendral Sudirman , Senayan, Jakarta -10270
puspresnas@kemdikbud.go.id**